

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I
No.KEP.186/MEN/1999

TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DITEMPAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA R.I

Menimbang :

1. bahwa kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditanggulangi;
2. bahwa untuk menanggulangi kebakaran di tempat kerja, diperlukan adanya pralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas penanggulangan yang ditunjuk khusus untuk itu, serta dilaksanakannya prosedur penanggulangan keadaan darurat;
3. bahwa agar petugas penanggulangan kebakaran di tempat kerja dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, perlu diatur ketentuan tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja dengan Keputusan Menteri

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. Nomor 1, Tambahan Negara Nomor 2918);
3. Keputusan presiden RI Nomor 122/M/1988 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/10\992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 28/1994 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA RI TENTANG UNIT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- b. Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
- d. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.
- e. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran.
- f. Regu penanggulangan kebakaran ialah Satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.
- g. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus di bidang penanggulangan kebakaran dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- h. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- i. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- j. Pengusaha ialah:
 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Pasal 2

1. Pengurus atau Perusahaan wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
2. Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian setiap bentuk energi;

- b. penyediaan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi;
 - c. pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
 - d. pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja
 - e. penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala;
 - f. memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
3. Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 4. Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memuat antara lain:
 - a. informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya;
 - b. jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja;
 - c. prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
 - e. prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 3

Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.

Pasal 4

1. Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri :
 - a. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan;
 - b. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang I
 - c. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II
 - d. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang III dan;
 - e. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat.

2. Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
3. Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sendiri oleh Menteri atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 5

Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:

- a. Petugas peran kebakaran;
- b. Regu penanggulangan kebakaran;
- c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran;
- d. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis.

Pasal 6

1. Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang.
2. Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf d, ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat.
3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang.
 - b. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja.

BAB III

TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 7

1. Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
 - a. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - b. Memadamkan kebakaran pada tahap awal;
 - c. Mengarahkan evakuasi orang dan barang;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. Mengamankan lokasi kebakaran.

2. Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas peran kebakaran harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal SLTP
 - c. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I.

Pasal 8

1. Regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - b. melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran;
 - c. memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal;
 - d. membantu menyusun buku rencana tanggap darurat kebakaran;
 - e. memadamkan kebakaran;
 - f. mengarahkan evakuasi orang dan barang;
 - g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - i. mengamankan lokasi tempat kerja;
 - j. melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran
2. Untuk dapat ditunjuk menjadi Regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
 - c. Pendidikan minimal SLTA
 - d. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar II.

Pasal 9

1. Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
 - a. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
 - b. Menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran;
 - c. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus.
2. Untuk dapat ditunjuk menjadi Regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal SLTA
 - c. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;

- d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama.

Pasal 10

1. Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d mempunyai tugas:
 - a. membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran
 - b. memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang dapat berhubungan dengan jabatannya;
 - d. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
 - e. menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran;
 - f. melakukan koordianasi dengan instansi yang terkait.
2. Syarat-syarat ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Pendidikan minimal D3 teknik;
 - c. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 - d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama dan tingkat Ahli Madya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang:
 - a. memerintahkan menghentikan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran atau peledakan;
 - b. meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 dibidang kebakaran di tempat kerja.

Pasal 11

Tata cara penunjukan Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2), dan pasal 10 ayat (2) harus sesuai kurikulum dan silabi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

1. Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak mendapat sertifikat.
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

1. Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa K3 yang telah ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Penunjukan perusahaan jasa pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 91) didasarkan pada kualifikasi tenaga ahli, instruktur dan fasilitas penunjang yang dimilikinya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 15

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pengurus atau pengusaha yang telah membentuk unit penanggulangan kebakaran sebelum keputusan ini ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS